



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jl. P. Kalengkongan No.2 Kelurahan Tenda Kota Gorontalo  
Telp. (0435)821236, Fax (0435)821236

Nomor : 660/PLHK.PPLH/003/WII/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Validasi KLHS Revisi RTRW  
Kota Gorontalo Tahun 2010-2030

Gorontalo, 2 Agustus 2018

**Kepada**

**Yth. BAPAK WALIKOTA  
GORONTALO**

di -

**T e m p a t**

Dengan ini disampaikan bahwa :

- A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
1. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa :  
"Penjaminan Kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri Oleh Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16".
  2. Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa :  
"Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan Validasi oleh : b) Gubernur, untuk kebijakan, rencana, dan/atau Program tingkat Kabupaten/kota.
  3. Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa :  
"Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik".
- B. Mengingat :
- Surat Sekretaris Daerah Kota Gorontalo No. 050/Bappeda-Infraswil/1215 tanggal 23 Juli 2018 Perihal Permohonan Validasi atas Dokumen KLHS Revisi RTRW Kota Gorontalo.
- C. Memperhatikan :
1. Laporan perbaikan KLHS revisi RTRW Kota Gorontalo Tahun 2010-2030;

2. Hasil Penjaminan Kualitas KLHS revisi RTRW Kota Gorontalo Tahun 2010-2030.
- D. Dengan ini disampaikan sebagai berikut :
1. Permohonan Validasi telah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26, yaitu :
    - a. Dokumen Ranperda revisi RTRW Kota Gorontalo Tahun 2010-2030;
    - b. Laporan KLHS; dan
    - c. Hasil Penjaminan Kualitas.
  2. Hasil telaah terhadap proses penyelenggaraan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 adalah sebagai berikut :
    - a. Tahap identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan (isu PB) sebagaimana Pasal 7 huruf a dan Pasal 8, telah memperhatikan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2).
    - b. Tahap identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup sudah dilakukan sebagaimana Pasal 7 huruf b dan Pasal 10.
    - c. Tahap analisis pengaruh materi muatan KRP terhadap isu PB sudah dilakukan sebagaimana Pasal 7 huruf c dan Pasal 11.
    - d. Tahap kajian materi muatan KRP, rumusan alternative dan rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan sebagaimana Pasal 13,15 dan Pasal 16.
  3. Tahap Penjaminan Kualitas KLHS telah dilaksanakan secara mandiri oleh penyusun KRP dan telah memperhatikan sinkronisasi antara hasil kajian Pasal 13 dengan rumusan alternative dan rekomendasi perbaikan KRP.
  4. Hasil KLHS RPJMD Kota Gorontalo telah diintegrasikan ke dalam rancangan Perda revisi RTRW Kota Gorontalo Tahun 2010-2030.
- E. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami sampaikan bahwa penjaminan kualitas KLHS revisi RTRW Kota Gorontalo tahun 2010-2030, beserta proses penyelenggaraan KLHS revisi RTRW Kota Gorontalo tahun 2010-2030, telah dilaksanakan sesuai Pasal 19-21 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 dan tervalidasi.
- F. Catatan untuk menjadi perhatian adalah Hasil Kajian sebagaimana butir D angka 2 huruf d tersebut diatas tidak spesifik menjelaskan perkiraan daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat adanya rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Kota Gorontalo dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2030. Sehingga Pemerintah Kota Gorontalo **WAJIB** menjamin rekomendasi KLHS dan Penjaminan Kualitas yang telah diintegrasikan, dilaksanakan secara bertanggungjawab.



G. Rekomendasi dan tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Agar dilakukan pengkajian secara komprehensif terhadap kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan di wilayah Kota Gorontalo sebagaimana amanat Pasal 17 Undang-undang 32 Tahun 2009, paling lama dalam waktu **2 (dua) tahun**;
2. Agar menyampaikan kepada publik tentang hasil Revisi RTRW Kota Gorontalo yang telah mengintegrasikan, serta hasil rekomendasi KLHS Kota Gorontalo.
3. Agar dilakukan sistem yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian serta pengawasan kondisi lingkungan hidup dialokasi yang direncanakan.
4. Secara pro-aktif, terus membuka dialog dan akses informasi kepada masyarakat.

H. Surat Validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KLHS revisi RTRW Kota Gorontalo.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Gorontalo di Gorontalo (sebagai laporan)
2. Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
3. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo
4. Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo
5. Kepala Bappeda Kota Gorontalo
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo
7. Arsip.